

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH  
HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum ( S.H )**



**OLEH :**

**MAULANA SYAIFURRASYID**


**NPM : 161010609**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**Serifikat**

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

Mawana Syaifurasyid  
161010609  
Pangan Jujur :

No. Pp : 1066/WUPM.FHUIR.2021  
Paper Size : 1789881265.729 %

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindakan Dana Pengantayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Lampung  
Pekanbaru, 22 Maret 2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Fakultas Hukum

*Harvia Santri, S.H., M.H.*

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 80%*



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 161010609  
 Nama Mahasiswa : MAULANA SYAIFURRASYID  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. ZULHANNAN, S.H., M.H. 2.  
 Program Studi : HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Penganiayaan di Wilayah  
 Hukum Kejaksaan Negeri Kampar  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Application of the Principle of Restorative Justice in Acts of Persecution in the  
 Legal Area of the Kampar State Prosecutor's Office  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil/Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	16 / 2 / 2022	- Perbaiki Latar Belakang - Perbaiki Tabel (Dokulasi)		
2	22 / 2 / 2022	- Tambah teori BAB II - Perbaiki Penarikan Kesimpulan - Penulisan BAB II - Tambah teori kejaksaan		
3	7 / 3 / 2022	- Sempurnakan Sub BAB I - Perbaiki Penulisan (SPASI) - Lengkapi data - Perbaiki Daftar Isi - Hasil Pertemuan dengan Dosen BAB III		
4.	15/3/2022	- Tambahkan Kesimpulan + saran		
5	18/3/2022	Acc, dilanjutkan ke frontistir dan Pendopteraan kompre		

Pekanbaru, 22 - 3 - 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

*Saufi*  
(SELVI HARVIA SANTRI, S.H.MH)



Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website: [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) e-mail: [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PU NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI  
RANGKAIAN HUKUM KEJAKSAAN NEGARA KAMPAR.**

**MAULANA SYAIFURRASYID**  
NPM : 161010609

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Mengetahui  
Dekan,

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H

**Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 022/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Dekri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permennistek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Fpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2005011002  
Tingkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d  
Jabatan/Fungsinya : Dekan  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : MAULANA SYAIFURRASYID  
NPM : 161010609  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pengembaraan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar.
  2. Tugas-tugas pembimbing adalah Berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 24 Januari 2022  
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 095 /KPTS/FH-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UJR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UJR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UJR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	: Maulana Syaifurrasyid
N.P.M.	: 161010609
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pengalihan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zulkarnain, S, S.H.,M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum	: Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. M. Musa, S.H.,M.H	: Anggota merangkap penguji metodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H	: Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Maret 2022  
Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 095/KPTS/FH-UIR/2022 tanggal 23 Maret 2022, pada hari ini **Senin, 28 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Maulana Syaifurrasyid  
N P M : 161010609  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar  
Tanggal Ujian : 28 Maret 2022  
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji


### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain, S, S.H.,M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Dr. M. Musa, S.H.,M.H       | 3. Hadir |

### Notulen

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|

Pekanbaru, 28 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## ABSTRAK

Konsep keadilan restoratif ialah kritik terhadap konsep system pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar terwujudnya stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai atau terbayarkan apabila Negara telah membuat pelaku menderita. Kejahatan biasanya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada hakikatnya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa ada korban. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai dipraktekkan di Indonesia, namun penerapannya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk delik aduan. Pada prakteknya pendekatan keadilan restoratif selalu di terapkan dalam perkara di luar norma tersebut seperti perkara penganiayaan yang baru-baru ini diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kampar. Peran penegak hukum terkait hal tersebut patut diberi apresiasi melihat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil masalah pokok yaitu Bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kejaksaan negeri kampar, dan Apa saja hambatan yang timbul dalam penerapan asas *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational reseach* atau dengan cara survey. *Observational reseach* adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *Restorative Justice*, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus penganiayaan yang penulis angkat. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan tersangka yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan koban tersebut. Hambatan yang timbul dalam penerapan *Restorative Justice*, tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti. Serta hambatan yang lainnya yaitu sumber daya manusia dari kejaksaan itu sendiri tentang pemahaman pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice*, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana dan masyarakat yang mempunyai budaya serta kultur hukum tersendiri.

## ABSTRACT

Draft Justice restorative is critics to the concept of a criminal system that views crime as violation to State rules . Country has right for punish para violators to make it happen stability social . Suffering victim considered finished or paid off when the State has make perpetrator suffer . Crime usually must involve two party , that is perpetrator and victim , though on the truth there is a number of crime that happened without there is victim . Solution case criminal with approach restorative already start practiced in Indonesia, however implementation only related with solution case criminal child and act crimes that include offense complaint . On practice approach Justice restorative always applied \_ in things outside \_ norm the like case recent abuse \_ this solved by attorney Kampar country . Role enforcer law related Thing the deserve given appreciation see still many officers enforcer the law still look at retributive .

Based on background back above , author \_ interested for stage study to Thing the with take problem tree that is How application principle *Restorative Justice* in act criminal persecution in the region law attorney country camphor , dan What just obstacles that arise in application principle *Restorative Justice* to Follow Criminal Persecution in the Jurisdiction attorney Kampar country .

Method research used \_ in study this is *observational research* or with survey method . *Observational research* is research that takes sample from something population and use interview as tool basic data collection .

Results from study this show b a hw a d la m application *restorative justice*, where in application this attorney more put forward effort recovery (*restorative*) in case the author 's persecution lift . Mechanism termination prosecution with method peace Among victim and suspect could seen on provision chapter 9 to Article 14 Rules attorney Number 15 of 2020 About Termination Prosecution through Peace Among victim and suspect started \_ from effort agreement Among second split party , continued with effort recording agreement the by party attorney until discontinued prosecution based on peace Among suspect and koban that . Obstacles that arise in application *restorative justice*, no there is information about what parameters are used prosecutor general in deciding something case case criminal , so size case like what can \_ or no discontinued based on Justice restorative still not yet sure . As well as other obstacles that is source power man from attorney that alone about understanding implementation Restorative Justice approach , the existence of collision interest Among perpetrator and victim act criminal and community that has culture as well as culture law separately .

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *Hidup yang Bermanfaat Bagi Orang Lain*

Untuk yang pertama skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya Ibunda Elis Setiawati dan ayahanda Syofian yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang Sarjana.

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Dosen pembimbing yang sangat luar biasa sekaligus Kepala Departemen Hukum Pidana Hukum UIR yang selalu memberikan arahan terbaik demi kemajuan pribadi saya, Inshaallah segala ilmu dan arahan bisa penulis terapkan dalam kehidupan sosial dan semoga suatu saat bisa membalas kebaikan dari bapak. Dan saya ucapkan terimakasih kepada wanita terbaik Mirna Karmisa yang selalu menemani dalam keadaan apapun dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan dalam mengapai semua tujuan dari cita-cita saya.

Untuk senior kanda Vondy Frananda.SH yang pertama saya kenal di fakultas hukum dan banyak memotivasi saya, kanda Heri Juliansyah.SH senior yang selalu membangkitkan semangat saya akan cita cita besar saya, Kanda Silfanus Rotua Simanulang.SH., MH senior yang selalu memberikan arahan, dan untuk sahabatku Guntur Yurfandi Nasution, Shyuti Munthe, dan Riski Andre Lexi yang merupakan rekan dan sahabat saya yang bersama-sama berjuang diperantauan. Untuk langkah selanjutnya kita akan melangkah ke hal lebih serius mengapai tujuan kita agar sukses kedepannya. Dan berharap masing masing diantara kita dapat mengapai apa yang kita cita-citakan dan sukses kedepannya, dan akan tetap bisa bersahabat selamanya, saya pasti akan rindu dengan teman-teman dan sahabat semua yang luar biasa.

Tak ada lagi kata yang terucap selain ucapan terima kasih kepada semuanya. Semoga kita sukses dibidangnya masing-masing. See you next time. Salam Sukses

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR”**. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini,
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
6. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016,
7. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,
9. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillah rabbilalamin dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin yarabbalalamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pekanbaru, 13 Maret 2022  
Penulis

**Maulana Syaifurasyid**  
**NPM :161010609**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN PENELITIAN .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEAM PENGUJI .....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
MOTTO PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Kepustakaan .....	5
E. Konsep Operasional .....	15
F. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Negeri Kampar .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	42
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar .....	55
B. Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar .....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
-----------------------	-----------



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan semestinya dipidana sesuai dengan kesalahannya, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa perbuatan dan perlakuannya dapat di pidana atau di hukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. (Teguh Prasetyo, 2013 : 47)

*Criminal Justice System* atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu *Sub System* penyelenggaraan Negara dengan konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu *Sub System* peradilan pidana yang saling berhubungan meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan mencegah kejahatan. (Mardjono Reksodipuro, 1993 : 1)

Adapun pelaksanaan peradilan pidana merupakan tahapan sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *Res Judicata* atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penanganan tindak pidana, system peradilan pidana Indonesia hingga saat ini masih memberlakukan sistem



*Retributive Justice* yang berorientasikan pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*Extra Ordinary Crime*, bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya berpotensi dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi social terhadap korban.

Korban disini tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana, tetapi tersangka juga sebagai korban sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya juga telah terjadi penumpukan perkara, membutuhkan biaya yang banyak, bahkan *Overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan alternative yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi. (Muhammad. Faal, 1991 : 3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih mengedepankan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atma Sasmita, yang mengemukakan bahwa “Fungsi kitab undang-undang hukum acara pidana terutama menitik beratkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. (Muhammad Arif Mansur dan Elisatri Gultom, 2008 : 25). Perlindungan terhadap korban KUHAP hanya mengatur dalam Bab XIII pada Pasal 98 sampai 101 KUHAP tentang penggabungan perkara ganti kerugian. Akan tetapi tahapan atau procedural dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Pada prakteknya juga jarang atau bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini terjadi karena korban tidak mengetahui hak nya, penuntut umum tidak

menyampaikan apa yang menjadi hak tersebut kepada korban, penasehat hukum tidak ingin direpotkan, serta tidak ditawarkannya proses ini oleh hakim. Jadi permasalahan ini cukup kompleks. (Bambang Waluyo, 2012 : 2)

Akibat system peradilan pidana yang cenderung *Offender Oriented*, maka viktimologi sebagai studi yang menitikberatkan terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar system peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian pidana dengan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu pendekatan yang lebih berorientasi pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku (Afthonul Afif, 2015 : 341-350)

Konsep keadilan restoratif ialah kritik terhadap konsep system pidana yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar terwujudnya stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai atau terbayarkan apabila Negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep peninggalan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang baik untuk mengurangi angka kejahatan dan angka residivisme.

Penderitaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subjek utama dalam suatu kejahatan sehingga hukuman yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan biasanya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada hakikatnya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa ada korban. Dalam artian bahwa pelaku

kejahatan itu secara bersamaan menjadi korban, seperti perjudian dan penyalahgunaan narkoba. (Widiartana, 2014 : 5)

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai dipraktekkan di Indonesia, namun penerapannya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk delik aduan. Pada prakteknya pendekatan keadilan restoratif selalu di terapkan dalam perkara di luar norma tersebut seperti perkara penganiayaan yang baru-baru ini diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kampar. Peran penegak hukum terkait hal tersebut patut diberi apresiasi melihat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif. Tidak adanya payung hukum dan keresahan penyidik disalahkan oleh pimpinan atau komite pengawas merupakan salah satu kendala dalam pengaplikasian konsep keadilan restoratif. (Pardede Roberto, 2010 : 13)

Berdasarkan paparan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan itu penulis memaparkan masalah inti yang ingin diteliti serta diperluas di dalam kajian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar ?

2. Apa Saja Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Asas *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Guna memahami Pelaksanaan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sesuai dengan teori di inginkan dapat mewujudkan manfaat serta pengetahuan lebih khusus bagi penulis, yang berhubungan dengan Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar.
- b. Sesuai dengan prakteknya diharapkan mendapatkan wacana serta sumbangan pemikiran kepada kawan-kawan mahasiswa lainnya, Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar.

## D. Tinjauan Kepustakaan

### 1. Konsep *Restorative Justice*

Pengertian *Restorative Justice* bagian dari terminologi pengertian asing yang mempunyai beberapa terkenal di Indonesia. Berawal dari tahun 1960, dengan pengertian Keadilan Restoratif. Di sejumlah Negara dalam tahap maju, keadilan restoratif bukan hanya sekedar bagian dari wacana dari beberapa pakar ahli hukum pidana saja melainkan kriminologi. (Wahid Eriyantouw, 2009 : 1)

PBB mengartikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender* yang arti bahasa Indonesianya, Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara me laraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku”.

Penjelasan dari “Pasal 1 ayat (1) peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Keadilan restoratif ialah sebuah model konsep suatu pemikiran yang menanggapi pengembangan suatu sistem dari peradilan pidana itu sendiri, dengan memposisikan kepada kebutuhan kelibatan dari elemen masyarakat

serta korban yang merasa terpisahnya dengan cara sistem peradilan pidana yang ada pada saat itu. (Eva Achjani Zulfa, 2009 : 65)

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain. (Siswanto Sunarso, 2014 : 157)

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga di jelaskan di dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut :

#### Pasal 4

- a. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
- 1) Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - 2) Penghindaran stigma negatif;
  - 3) Penghindaran pembalasan;
  - 4) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - 5) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - 2) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
  - 3) Tingkat ketercelaan;
  - 4) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - 5) Cost and benefit penanganan perkara;
  - 6) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - 7) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

#### Pasal 5

- a. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari -6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



- b. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- d. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- f. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - 1) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    - b) Mengganti kerugian Korban;
    - c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
    - d) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - 2) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - 3) Masyarakat merespon positif.
- g. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- h. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - 3) Tindak pidana narkotika;
  - 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

## Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

## 2. Pengertian Hukum Pidana

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Istilah hukum pidana bagian terjemahan dari istilah bahasa Belanda (*Strafrecht*). (*Straf*) yang artinya pidana, serta (*Recht*) artinya hukum. Bagian dari arti apa yang diartikan berdasarkan Hukum Pidana tersebut di dalam ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan menurut beberapa pakar dinyatakan yaitu, :

Menurut W.L.G Lemaire "*Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus*"

Menurut W.F.C. Van Hattum “*Suatu keseluruhan dari asas-asas da peraturan peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman*”.

Menurut Moeljatno “*Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:*

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Zulkarnain Sanjaya, 2016 : 1-3)

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas penulis membuat kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun

keharusan atau keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara.

Menurut ilmu hukum pidana bahwa hukum pidana itu dapat dibedakan dalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Hukum pidana objektif (*Ius poenale*), adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan, terhadap pelanggaran aturan itu diancam dengan pelanggaran peraturan pidana. Jadi, hukum pidana objektif itu memuat perumusan tindak pidana serta ancaman pidananya.
- b. Hukum pidana subjektif (*Ius poenendi*), adalah seluruh peraturan yang memuat hak Negara untuk memidanakan seseorang yang melakukan perbuatan terlarang (tindak pidana).

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa hukum pidana objektif itu dapat dibagi dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan sedangkan hukum pidana formil atau lazim disebut dengan hukum acara pidana, adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara Negara menggunakan hak nya untuk melaksanakan pidana.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat di dalam KUHP sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-

perkara pidana tertentu. Hukum pidana khusus yang dimaksud jelas dimuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.

Tujuan hukum pidana adalah melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenang-wenangan pengusaha. Pandangan ini dilandasi pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, sehingga diadakannya hukum pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa. (Frans Maramis, 2012 : 12-13)

Salah satu perbuatan pidana didalam tindak pidana umum yaitu penganiayaan. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini dtujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesi* dimuat artinya sebagai berikut: “*Perlakuan yang sewenang-wenang*”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun

ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit” misalnya mencubit, menampar, memukul. “Luka” misalnya memotong, mengiris, menusuk dengan pisau. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. (Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014 : 96-97)

#### E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalah pahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

Asas Restorative Justice adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.

Tindak Pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang melanggar delik hukum tentang perlakuan sewenang-wenang yang menyangkut perasaan dan batiniah. (Leden Marpaung, 2005 : 5)

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan penyidikan perkara tindak pidana.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis kajian yang ingin penulis terapkan adalah *observational reseach* atau yang dimaksudkan dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara

sebagai alat pengumpulan data pokok.(Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2005:3)

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. (Putri Mutiara Hatia, 2000 : 36) Dalam pengkajian ini, deskriptif itu adalah masalah yang akan penulis teliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar, pada kantor Kejaksaan Negeri Kampar Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kampar yakni karena Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah hukum yang luas dan tingginya tingkat criminal atau tindak pidana yang terjadi.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama, pada tahapan ini pneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. Berikut penulis paparkan responden dalam bentuk tabel dibawah ini :

**Tabel I.1**  
**Daftar Responden**

No	Kriteria Populasi	Responden
1	Kepala Kejaksaan Negeri Kampar	1 Orang
2	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kampar	1 Orang
3	Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	1 Orang
4	Korban Tindak Pidana Penganiayaan	1 Orang
	<b>Total</b>	<b>4 Orang</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2020**

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Data primer merupakan data utama yang didapatkan oleh penulis melalui responden dengan melaksanakan wawancara secara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai literatur terkait pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara.

Wawancara ialah pengambilan data yang dilakukan dengan cara penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Metode ini dipakai untuk mengetahui pendapat mengenai



keefektifitasan pengaplikasian konsep *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan, problematika yang dihadapi serta upaya yang dilakukan.

#### 6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan memakai metode observasi yakni dengan cara data wawancara dan kuesioner yang dikumpulkan, kemudian diolah dan dipersembahkan dengan cara membandingkan antara data lapangan yang di temui langsung dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. (Syafrialdi, 2017 : 15)

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang memakai hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis temui di lapangan atau hasil dari wawancara sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis temui di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

##### 1. Pengertian Penganiayaan

Kata penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang memiliki makna yaitu perbuatan meniksa/penyiksaan. Di dalam konteks hukum dijabarkan bahwa didalam bagan perancangan *wetboek van strafrecht* Belanda yang awalnya dipakai adalah istilah *lichamelijk leed*, dengan tiadanya maksud atau penjelasan lebih lanjut serta dibeirkan kepada inteprtasi hakim nantinya. Didalam bahasa Indonesia *mishandeling* diterjemahkan sebagai penganiayaan (Wijono Projodkoro, 1986 : 93).

Chazawi Admi menyampaikan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari pelaku.

Berdasarkan pendapat dari M.H.Tirtamidjaja menganiaya sama dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu untk menambah kesehatan badan.

Penganiayaan tersebut meupakan secara sengaja mangakibatkan rasa sakit maupun menimbulkan luka-luka pada tubuh orang lain. Oleh

karenanya, supaya seseorang itu melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka seseorang tersebut mempunyai *opzet* ataupun suatu kesenjangan (Adami Chazawi, 2010 : 07).

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur didalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang termuat pemahaman tentang penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja mengakibatkan rasa luka atau kesehatan orang lain. Unsur-unsur yang menyusun tindak pidana yaitu:

- a. Adanya kesengajaan,
  - b. Adanya perbuatan,
  - c. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu:
    - 1) Rasa sakit tubuh dan atau,
    - 2) Luka pada tubuh
2. Jenis-jenis Penganiayaan

Didalam KUHPidana tindak pidana penganiayaan dipisahkan atas 6 bagian, yaitu :

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana)
  - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda palinh banyak empat ribu lima ratus rupiah,
  - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang besalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
  - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja meusak kesehatan.
  - 5) Percobaan unutk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

- 1) Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1)
  - 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2)
  - 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3)
  - 4) Penganiayaan yang beupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)
- Didalam penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP memuat 2

pebuatan yang dilarang, yaitu :

- 1) Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat 1,2,3 dari Pasal 251 KUHP);
- 2) Disamakan dengan orang menganiaya merupakan setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat 4 Pasal 351 KHUP).

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP merupakan suatu luka ataupun penyakit yang tidak bisa diharapkan bisa untuk sembuh lagi seperti sediakala maupun yang bisa memberi bahaya maut, selama-lamanya tidak sanggup lagi menegerjakan aktifitas seperti biasanya yang mana menggunakan alat-alat indra, pikiran yang tak sehat lagi/sepurna, lumpuh, menghilnagkan nyawa anak dalam kandungan ibunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHPidana)

Berdasarkan pasal 352 KUHP kejahatan yang dikualifikasi sebagai penganiayaan ringan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bewahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Dari hal-hal yang diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya, agar bisa disebut sebagai

tindak pidana penganiayaan ringan, maka haruslah memenuhi beberapa syarat seperti:

- 1) Tidak termasuk tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu .
- 2) Tidak termasuk kedalam tindakan tindak pidana seperti yang diperbuat :
  - a) Terhadap ayah ibu yang sah, pada suami, istri, maupun terhadap anak sendiri:
  - b) Terhadap pejawat Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas dan jabatan yang sah,
  - c) Dengan memberi suatu benda atau bahan yang pada sifatnya berbahaya bagi nyawa dan kesehatan manusia.
- 3) Tidak mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut menderita sakit ataupun menjadi terhalang untuk bekerja serta melaksanakan kewajibannya. Dari penjabaran yang terurai diatas maka penganiayaan ringan bisa disimpulkan bahwa tidak mungkin adanya penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu pasal 356, meskipun pada tindak penganiayaan berencana itu tak mengakibatkan penyakit maupun hambatan guna melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya.
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHPidana)
  - 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
  - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancamkan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Salah satu komponen inti yang didapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itupun adalah unsur yang *voorbedachte raud* yang oleh para penerjemah biasanya telah ditranslate ke bahasa Indonesia dengan kata yang direncanakan lebih dulu.

*Unsur voorbedachte raad* dianggap sebagai telah terpenuhi oleh seorang pelaku apabila keputusannya guna melaksanakan satu tindakan terlarang itu telah ia buat didalam keadaan tenang dan pada waktu itupula ia telah memperkirakan perbuatannya tersebut beserta sebab akibatnya.

Didalam doktrin, terdapat beberapa para ahli mengenai istilah direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya istilah ini mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Pengambilan keputusan guna berbuat sesuatu atas sesuatu atas satu kehendak dilaksanakan didalam suasana (batin) yang tentram, (kebalikan dari pengambilan keputusan secara mendadak atau terburu-buru tanpa berpikir matang-matang bisa diambil contohnya ialah yang berakibat pada diri sendiri maupun oranglain).
- 2) Mulai dari munculnya pengambilan keputusan untuk bertindak hingga pelaksanaannya, suatu tindakan ada tenggang waktunya. Maka dari itu tiap tiap perbuatan memiliki waktu untuk berpikir-pikir, yaitu Contohnya apa perbuatan kita nantinya itu ada berakibat pada diri kita atau oranglain dan kita juga bisa untuk mencoba meneruskan maupun membatalkan niat untuk melakukan hal tersebut.
  - a) Bila sudah mempunyai tekad hati yang bulat dan telah diputuskan,

b) Lalu bagaimanakah caranya maupun alatnya serta kapan akan dilakukan Lalu bagaimana menghilangkan barang bukti atau jejak sebaik-baik mungkin dan itu dipikirkan oleh diri sendiri dalam kondisi tenang tadi.

3) Didalam melaksanakan perbuatan itu (yang telah menjadi keputusan tadi) dilaksanakan dalam suasana yang tenang Maksudnya ketika melakukan perbuatan itu suasana hati, pikiran jiwa tidak berada dalam kondisi tertekan maupun was-was dll.

d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHPidana)

Penganiayaan ini telah dirumuskan dalam KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun .
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun".

Melihat dari pengertian penganiayaan seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya, maka pada penganiayaan berat memiliki unsur-unsur yakni:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*).
- 2) Perbuatannya: melukai berat;
- 3) Objeknya: tubuh oranglain,
- 4) Akibatnya: luka berat.

Perbuatan melukai berat (*zwar lichameljik letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga membuat luka berat pada tubuh oranglain, harusiah

diperbuat dengan sengaja. Kesengajaan (*opzettelijk*) disini haruslah diartikan secara luas, yaitu masuk kedalam 3 bentuk kesengajaan. Pandangan ini berdasar pada keterangan MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu pula harus dimaknai kedalam 3 bentuk kesengajaan.

e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHPidana)

Pasal 355 KUHP merumuskan penganiayaan berat berencana sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Dari namanya saja terlihat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan gabungan dari penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Dengan kata lain penganiayaan ini harus terjadi secara serempak. Karena harus dilakukan secara serempak maka unsur-unsurnya pun harus terpenuhi dari 2 jenis penganiayaan yang disebut tadi.

Maksudnya suatu penganiayaan berat berencana bisa terjadi apabila kesengajaan petindak tak hanya ditujukan pada perbuatannya saja(contohnya memukul dengan kayu) dan luka berat tubuh oranglain(seperti penganiayaan berat), melainkan juga direncanakan terlebih dahulu.



Unsur yang memberatkan merupakan met *voorbedachte raad* atau dengan direncanakan sebelumnya. Inipun bermakna bahwa *voorbedachte raad* dalam Rumusan Pasal 355 KUHP itu adalah bukan dari unsur tindak pidana penganiayaan berat serta bukanpula suatu *arrafhepalande omstandigheid* atau suatu keadaan yang bisa membuat pelaku bisa dipidana tetapi dia merupakan sesuatu yang *straferhogende omstandingheid* maupun yang menurut istilah undang-undang, ia adalah suatu kepribadian yang pidana yang bisa dijatuhkan kepadanya menjadi diperberat, seperti yang diatur pada pasal 58 KUHP.

f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas

Penganiayaan ini telah dirumuskan pada pasal 356 KUHP seperti berikut 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah istrinya atau anaknya; 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum" Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP bisa ditambah dengan sepertiga cara tertentu yang memberatkan dari bentuk kekhususan penganiayaan yang terletak pada 2 hal :

- 1) Pada pribadi korban sebagai:
  - a) Ibunya
  - b) Bapak yang sah
  - c) Istrinya

- d) Anaknya
  - e) Dan pegawai negeri saat menjalankan tugasnya
- 2) Dicara ia melakukan penganiayaan memberikan bahan-bahan yang pada akhirnya dimakan maupun diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Penganiayaan sesama anggota keluarga yang dijelaskan diatas dari huf. 1 sampai dengan d dipandang sebagai tindakan yang amat buruk, sebagaimana tindakan penganiayaan kepada orang lain. Faktor memperberat pidana yang diletakkan pada hal yang demikian khususnya oleh orangtum pada anaknya sendiri didapat pula pada Pasal 307 KUHPidana.

Termasuk kepada pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya, dalam merea menjalankan tugasnya perlindungan pada mereka sangat diperhatikan apalagi pekerjaan mereka sangat berhubungan dengan masyarakat at kelingkugn sekitar maka anaccaman pidana yang didapatkan oleh pelaku dpat diberi dengan berat karena menyerang kepentingan hukum ats elancaran tugas pegawai negeri tersebut.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Negeri Kampar

### 1. Pengertian Kejaksaan

Didalam sistem hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya istilah *integrated criminal justice system* yang pada dasarnya memiliki dua

peranan penting, yakni di satu sisi sebagai sebuah sistem dan di sisi lain sebagai sebuah proses. Yang di maksud dengan Sebagai sebuah sistem yaitu di dalam *integrated criminal justice system* ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakkan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana *integrated criminal justice system* dalam sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses (Jovens Bawekes, 2013 : 96).

Berbicara tentang *integrated criminal justice system* di benak kita sudah membayangkan bahwa di dalamnya terdapat alat negara yang bertugas melakukan penegakan hukum yaitu ada Penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari beberapa instansi tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang terintegrasi satu sama lain, namun masing-masing instansi tidak dapat mempengaruhi kewenangan satu samalain.

Membahas tentang jaksa kita tidak lepas dari institusi kejaksaan, istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti

Belanda, **W.F. Stutterheim** mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni **H.H. Juynboll**, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa (Kejaksaan RI.)

Di Indonesia sendiri sebutan '**jaksa**' sudah di gunakan sejak beberapa abad silam, yang mana kata jaksa tersebut diambil dari kata 'adhyaksa' yang mana gelar tersebut di gunakan untuk para petinggi kerajaan dan merupakan gelar tertinggi untuk para hakim tinggi di kerajaan pada zaman hindu di pulau jawa, dan pada zaman pemerintahan *Vereenigde Oostindische Compagnie*/Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang akrab kita kenal dengan sebutan VOC, jaksa telah di kenal dengan sebutan *Jaxa* yang kemudian berubah menjadi '**djaksa**' yang mana sebutan tersebut sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang *magistrate* dan sejak zaman pendudukan Militer Jepang pada Tahun 1942-1945,sebutan tersebut berubah menjadi '**JAKSA**' pada masa itu ditulis jaksa

adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkaraperkara pidana (Andi Hamzah, 1995 : 03).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootoo Hooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
- b. Menuntut Perkara;
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Setelah Indonesia merdeka, fungsi tersebut itu tetap dijalankan dan dipertahankan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang kemudian diperjelas didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 yang mana isinya adalah bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Dua hari

setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus Tahun 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam Struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan RI telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni Tahun 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden.

Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang

Pembentukan Kejaksaan Tinggi, yang kemudian pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November Tahun 1991, dan akhirnya pada masa reformasi diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

## 2. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan KUHAP

Secara konstitusional sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat 1 Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

*“lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”*

Dari penjelasan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintahan di bawah eksekutif/ presiden yang mempunyai kekuasaan yang di berikan oleh negara di bidang

penuntutan serta undang-undang lain yang mengatur kewenangan kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi :

*“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”*

Di sisi lain didalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menuliskan apa yang di maksud dengan penuntut umum yang tertulis dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi:

*“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*

Dari kedua pasal tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa antara jaksa dan penuntut umum adalah sesuatu yang berbeda, dimana penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, namun seorang jaksa belum tentu menjadi seorang penuntut umum.

Sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan lainnya dalam upayanya



mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara umum kewenangan kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, BPHN)

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Kewenangan Penuntut Umum diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan diatur dalam KUHAP sebagai hukum pidana formil, yaitu tertuang dalam Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, BPHN)

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dipertegas kembali dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Dari ketentuan diatas, kewenangan penuntut umum dalam KUHAP yaitu melakukan pra penuntutan hasil penyidikan dari penyidik sampai dengan ke persidangan hingga eksekusi terpidana, karena pada dasarnya penuntut umum sebagai *Dominus litis* yaitu “Suatu Asas, yang menegaskan

bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penentuan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat *absolute* dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umumlah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum” (Hari Sasongko, 1996 : 26), oleh karena itu didalam pasal 14 KUHAP juga menegaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum.

Pada dasarnya penghentian penuntutan demi kepentingan hukum sudah diatur di dalam KUHAP yaitu terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) yang berbunyi:

*“Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”*

Dari ketentuan pasal diatas dapat diartikan bahwa kewenangan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan tidak secara serta merta, namun ada kualifikasi khusus perkara pidana yang dapat di hentikan penuntutannya oleh penuntut umum yaitu apabila penuntut umum menganggap bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukanlah peristiwa pidana atau perkara di tutup demi kepentingan hukum.

Untuk menguji perkara tersebut dianggap tidak cukup bukti, penuntut umum berpedoman pada ketentuan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan untuk menjadikan alat bukti keterangan saksi sendiri, penuntut umum harus mempunyai minimal dua saksi sebagaimana asas *'unus testis nullus testis'* yang berlaku universal, yang kemudian asas tersebut diadopsi dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP “Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya” dan tidak semua orang dapat diajukan sebagai saksi apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menjelaskan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” serta perluasan alat bukti saksi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Karena pada dasarnya dalam melakukan pembuktian KUHAP menganut teori *Negative wettelijk stelsel* (Harahap, 2005), sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*

Penghentian penuntutan karena tidak cukupnya alat bukti, dalam KUHP menjelaskan bahwa jaksa juga dapat menghentikan penuntutan karena bukanlah tindak pidana, yang dimaksud dalam hal ini yaitu pada saat tahap penuntutan perkara tersebut hendak di limpah ke pengadilan, ternyata perkara tersebut setelah di kaji bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata atau administratif, maka penuntut umum dapat tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Dan yang terakhir yaitu penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dalam hal ini yang dimaksud yaitu apa yang diatur dalam KUHP sebagai hukum materil, KUHP dalam bab VIII menegaskan beberapa pasal yang mengatur kewenangan penuntutan hapus karena :

- a. *Nebis in idem* “seseorang tidak dapat di tuntut untuk ke dua kalinya dalam perkara yang sama kecuali putusan hakim masih menyatakan mungkin di ulangi (Pasal 76 KUHP);
- b. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77)
- c. Kewenangan penuntut hapus karena daluarsa (Pasal 78-80 KUHP)
- d. Denda sudah di bayar, untuk pidana yang denda saja (Pasal 82 KUHP, dan selain dari bab tersebut terdapat pula ketentuan dalam KUHP di luar bab yaitu;

e. Delik aduan di cabut (Pasal 75 KUHP)

Dari penjelasan diatas, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika memenuhi unsur-unsur yang sudah diatur dalam KUHP dan KUHP, oleh karena itu apabila ada suatu perkara pidana yang secara unsur perbuatan materil terpenuhi dan secara formil terpenuhi pula maka penuntut umum selaku alat negara harus menegakan keadilan yaitu melalui kewenangannya untuk melakukan penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tersebut tanpa melihat apa maupun siapa karena pada prinsipnya semua masyarakat Indonesia kedudukannya sama di mata hukum.

Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau sering disebut dengan *deponering* berasal dari asas yang sudah diakui oleh negaranegara yang menganut *civil law* yaitu asas *opportunitas*, Menurut asas ini, Jaksa Agung berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat "*The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*". Jadi dalam hal ini, Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut (Andi Hamzah, 2006 : 08).

**A.Z. Abidin** memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai: "Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk

menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (Hamzah, 1983).

A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. Adagium Romawi menghendaki *'ius suum cuique tribuere'*

Pada prinsipnya penyampingan atau *deponering* perkara, si pelaku kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman karena secara formil dan materiil terpenuhi serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum” yang mana apabila perkara tersebut tetap diajukan ke persidangan maka akan ada kepentingan umum yang lebih besar yang terabaikan dalam artian yaitu kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas (Romel Regoh, 2014 : 39).



Berdasarkan pasal 35 huruf c Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘Kepentingan Umum’ adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *oportunitas*, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Pada dasarnya asas *oportunitas* ‘bersifat diskriminatif’ dan menggagahi makna persamaan dimata hukum, karena dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum dalam artian seorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana perkaranya dideponir atau dikesampingkan yang selanjutnya perkara tersebut tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum, dengan mempertimbangkan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan hal tersebut berbeda dengan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum yang terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP.

### C. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

#### 1. Pengertian *Restorative Justice*

Secara umum *restorative justice* adalah sebuah konsep dalam menyelesaikan pada tindakan yang melanggar hukum dengan melibatkan korban dan tersangka untuk berbicara dalam suatu pertemuan.

Salah satu model pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana adalah *Restorative Justice* yang mana pendekatan ini befokus pada penanganan perkara yang melibatkan pihak yang berkaitan yakni korban, pelaku, keluarga dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindak pidana, mencari penyelesaian secara bersama – sama terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Sistem *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang di pakai pada system peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana,. Dalam pandangan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan (Bakhri, 2016 : 189).

*Restorative Justice* adalah konsep pembedaan, tidak hanya terbatas kepada ketentuan hukum pidana. Segi kronologis dan sistem pemasyarakatan juga harus diamati (Manan, 2008 : 04)

Beragamnya defenisi *Restorative Justice* dikarenakan banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang serta penerapannya. Beragamnya defnisi *Restorative Justice* juga menambah *terminology* yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut,

antara lain *Communitarian Justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat) (Adji, 2011 : 66).

Pakar hukum juga mengemukakan pengertian *Restorative Justice* dengan defenisi yang berbeda, selain adanya perbedaan dalam penggunaan istilah. Beberapa diantaranya adalah (Muhammad Effendy, 2005 : 20-22).

a. Howard Zehr

Keadilan restoratif adalah proses dimana seluruh pihak melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal ini seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu harus mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta tanggungjawab, kebutuhan, dan kewajiban menempatkan hal tersebut dapat sesuai dengan tempatnya.

b. Tony Marshall

Peradilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama dan dalam proses ini juga dapat mencegah masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat buruk suatu delik serta implikasinya di masa depan.

c. Doglas YRN

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan terhadap negara namun juga kejahatan terhadap masyarakat, dan untuk menciptakan kewajiban bagi masyarakat dan korban untuk mempebaikinya. Konsep ini memfokuskan kepada bahayanya suatu ketentuan yang dilanggar dengan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana hubungan yang terjadi antara korban dan masyarakat terhadap bagaimana suatu negara menepatkan suatu aturan. Konsep keadilan ini memberikan cara dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban dengan dilaksanakannya dialog yang teap dengan langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan model dari keadilan restoratif.

d. Dignan

Keadilan restoratif dapat didasarkan pada masyarakat, korban kejahatan yang terkena pengaruh kejahatan sebagai rson dari pelanggaran konflik serta yang terkena pengaruh keangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang dapat diteima secara cepat dan didukung oleh kelompok sosial, pendidik, kongseling social, juris, social kelompok serta kelompok masyarakat. Keadilan retorative dapat didasarkan pada pendekatan nilai sebagai rson dari pelanggaran dan konflik yang efokus dan betumpu pada

korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

## 2. Sejarah *Restorative Justice*

Istilah umum tentang pendekatan restoratif dipekenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice*. Dalam tulisannya yang mengulas tentang *reparation* dia mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan *restitutif* terhadap pendekatan keadilan *retributive* dan keadilan *rehabilitative*. Konsep pendekatan *Restorative* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani, dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.

Pekembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman dan menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban *Vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah beaur dengan pengaruh-pengaruh budaya barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.

Sebagai contoh mengenai *Sulha*, yaitu suatu lembaga keadilan restoratif bangsa Palestina purba yang sampai saat ini masih tetap dipraktikkan di Galilea, sebagai salah satu sistem sanksi yang bersifat lebih sedikit unsur pendeitaan dengan membangun kebaikan yang lebih besar dalam suatu komunitas yang saling mengasihi.

Mark M. Lanier dan Stuart Henry menjelaskan bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang bebreda, serpeti yang besumbe pada praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, peradilan suku bangsa Amerika asli dan Aboroginal (*Native American and Aroriginak Justice*), aktifisme dari kaum Mennonite, pegerakan-pegerakan korban, kaum Abolisisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*Peace Making Crimonology*), serta gagasa-gagasan tentang reintegrative shaming (peasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali kedalam masyarakat).

Secara konseptual *Restorative Justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu (Pohan, 2014 : 28)

a. *Encounte Conception*

Konsep ini merupakan keadilan restorative dengan mempetemukan korban, pelaku, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya dalam forum formal yang demokratis untuk menemukan solusi positif, krna konsep ini memandang bahwa keadilan itu sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas. Pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi

(restitusi), pencegahan (*deterrence*) serta perilaku pelaku (*rehabilitation*), jika hal ini dapat dilaksanakan dengan benar maka hal tersebut dipercaya akan merubah perilaku pelaku.

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan restorative sebagai suatu keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dan bukan hanya sekedar membreikan penderitaan kepada pelaku yang melakukan kejahatan. Ketika suatu keadaan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar, hal ini adalah konsep yang dipercaya oleh pendukung konsep ini percaya bahwa ketika suatu keadaan terjadi maka harus diadakan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar antara pelaku dan korban serta masyarakat.

c. *Transfromative Conception*

Konsep ini memandang keadilan *restorative justice* sebagai suatu *way of life*. Menurut pendukung konsep ini memandang *restorative justice* yaitu harus lebih jauh lagi dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai dengan transformasi yang dapat memahami suatu keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungannya, karena *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan. Pendekatan yang

dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari segala pihak yakni kebutuhan korban, pelaku, dan komunitasnya. Yakni kebutuhan (*need*) dan bukan hak (*right*) atau ganjaran (*deset*).

Karakteristik dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah (Marlina, 2009 : 20) :

- a. Pelaksanaan *restorative justice* diajukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Untuk mengatasi rasa bersedih secara konstruktif maka kesepakatan diberikan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitas bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.
- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua, serta keluarga korban.
- d. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi maka dilakukan melalui konsep ini untuk menciptakan forum dan bekerjasama.
- e. Antara raksi social dan kesalahan harus ditetapkan hubungannya secara langsung.

### 3. *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam perkembangan hukum di Indonesia akhir-akhir ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur normatif yaitu melalui peradilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai perlu disadari bahwa hasil yang akan



dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan pernyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa 'tidak enak', menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil, bahkan lebih parah lagi berniat ingin membalas dendam (Erwin & Ambasari, 2018)

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena didalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha kongkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak (Bryan & Garner, 2004 : 901).

Terhadap kasus tindak pidana, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi

pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

Secara sistem peradilan pidana Indonesia, *restorative justice* pada dasarnya sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mana didalamnya terdapat pelaksanaan *Diversi* yang *output* nya adalah mediasi penal sendiri dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Aries, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 2012 : 4-5) :

- a. Penanganan konflik (*conflict handling/konflikbearbeitung*) : tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*process orientation/prozessorientierung*) : mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

- c. Proses informal (*informal proceedings/informalitas*) : mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation/partieautonomie/subjek tivierung*) : para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini karena mekanisme yang ditawarkan restoratif (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan ‘mediasi’ atau perdamaian dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbeda dan bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini (Bawekwes, 2013).

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga di jelaskan di dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut :

#### Pasal 4

- a. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
  - 1) Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - 2) Penghindaran stigma negatif;
  - 3) Penghindaran pembalasan;
  - 4) Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - 5) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - 2) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
  - 3) Tingkat ketercelaan;
  - 4) Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
  - 5) Cost and benefit penanganan perkara;
  - 6) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - 7) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

#### Pasal 5

- a. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari -6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap

- memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
  - d. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
  - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - f. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
    - 1) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
      - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
      - b) Mengganti kerugian Korban;
      - c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
      - d) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
    - 2) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
    - 3) Masyarakat merespon positif.
  - g. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
  - h. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
    - 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
    - 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
    - 3) Tindak pidana narkoba;
    - 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
    - 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi”.

#### Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar

*Restorative Justice* berasal dari kata '*restore*' yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan yang dimaksud dengan *Restorative Justice* atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki (Marwan Effendy, 2012 : 20-21).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restorative bertujuan

meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restorative harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15 tahun 2020, yang dimaksud keadilan restorative adalah :

*“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Silfanus Rotua Simanullang, SH menjelaskan bahwa : “Peraturan Jaksa Agung 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restorative adalah suatu produk hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana menurut Silfanus hal tersebut telah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) dalam sosialisasi menyampaikan kepada jaksa di Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa,

walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam KUHAP, karena itu dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil karena secara *Dominus litis* kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum”. (Hasil wawancara dengan KASI INTEL KEJARI Kampar, Bpk Silfanus Rotua Simanullang, SH pada tanggal 24 September 2021)

Tujuan dari *Retorative Justice* adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan *Retorative Justice* dan diversifikasi. Pelaksanaan *Retorative Justice* oleh JPU didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau ‘diskresi’. (Marlina, 2010 : 3)

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip - prinsip *Retorative Justice* dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan - bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan *Retorative Justice* bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Saat ini di Indonesia, Khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar, penerapan *Retorative Justice* sudah dimulai pada tanggal 14 September 2020, Kejaksaan Negeri Kampar telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dimana tersangka B Simanjuntak telah melakukan penganiayaan ringan yang berawal dari kesalah pahaman tentang hewan



peliharaan (kucing) dengan tetangganya sendiri, tujuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori *relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori *absolute* karena keadilan restorative menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di jelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. Penghindaran stigma negatif;
  - c. Penghindaran pembalasan;
  - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
  - c. Tingkat ketercelaan;
  - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
  - e. Cost and benefit penanganan perkara;
  - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - b. Mengganti kerugian Korban;
  - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - f. Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Hari Naurianto, SH menjelaskan bahwa : “Penerapan sistem restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, pihak lain yang terkait. dalam melakukan proses perdamaian penuntut umum terlebih dahulu melakukan menawarkan proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaku, memahami motif pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku mengakui tindakan tersebut melanggar hukum, sehingga penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian”, (Hasil wawancara dengan KASIPIDUM KEJARI Kampar, Bpk Hari Naurianto, SH pada tanggal 24 September 2021)

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana penganiyaan ringan dimana menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal dengan diskresi, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan

dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga masyarakat. (Prayitno Kuat Puji, 2010 : 107)

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya – tidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai. (Thaib Hasballah, 2012 : 34)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Arif Budiman, SH., MH menjelaskan bahwa : “Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian JPU mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, JPU menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan *Retorative Justice*, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut” : (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar, Bpk Arif Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

1. Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga, saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut diikutseratkan).
3. Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan
4. Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Perja no 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan :

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Arif Budiman, SH., MH menjelaskan bahwa : “Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah proses atau tahapan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang dirasa berkepentingan seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang lain yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut, juga penerapan ini tanpa adanya paksaan dari

pihak manapun”. (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar, Bpk Arif Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah asas keadilan. Apabila dilihat dari prespektif asas keadilan dapat dilihat melalui tata cara perdamaian dan proses perdamaannya. Untuk tata cara perdamaian diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, didalam Pasal 7 penuntut umum menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan. Sedangkan dalam Pasal 8 berisi mengenai keperluan-keperluan untuk dilakukannya upaya perdamaian oleh penuntut umum.

Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020. Pada dasarnya adil itu bukan bukan berarti sama dengan yang lain, bagi setiap orang adil itu berbeda-beda, begitupun bagi korban dan tersangka.

Oleh karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, yang mana artinya yang mana kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua

belah pihak, karena upaya perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan tekanan.

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus menjadi suatu hal yang amat mendasar pemenuhan asas kepastian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, berdasarkan teori cita hukum oleh Gustav Rudbruch keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak mungkin terpenuhi dalam satu waktu. Kejaksaan mengeluarkan Perja ini lebih untuk menjunjung tinggi keadilan.

Apabila perdamaian tercapai maka korban dan tersangka membuat kesepakatan dihadapan penuntut umum dan tenya tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Ada beberapa kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis yaitu kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, dan kesepakatan berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Dalam hal kesepakatan berdamai yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu tidak boleh menghilangkan hak hak lain, Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bpk Arif Budiman, SH., MH menjelaskan bahwa :“dalam kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu harus kita perhatikan berdasarkan dalam pasal 11 ayat (1) Perja no 15 Tahun 2020 permintaan pemenuhan kewajiban itu harus proporsional, tidak boleh adanya ancaman, atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan agama, ras, kebangsaan atau golongan, jadi ada hal hal yang harus dijaga dan tentunya harus kembali ke tujuan awal dari keadilan restoratif

tersebut”. (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar, Bpk Arif Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

Setelah upaya perdamaian berhasil maka Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*), dalam hal ini kepala kejaksaan negeri kampar memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepala kepala kejaksaan tinggi riau paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan.

#### **B. Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Asas *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas *Dominus Litis*.

Salah satu tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangna Pasal 13 KUHAP. Inilah antara lain tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum



tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2021, dimana aturan ini mengkedepankan *win-win solution* dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan keadilan Restorative (*Restorative Justice*).

Pelaksanaan *Restorative Justice* di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diproses itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bpk Arif Budiman, SH., MH menjelaskan bahwa: “ada beberapa faktor penghambat yang timbul dalam penerapan *Restorative Justice*, kelemahan dalam Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 5 ayat (5) dimana disebutkan pada pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kausuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam peraturan kejaksaan ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kausuistik atau tidak, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan

restoratif masih belum pasti”. (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar, Bpk Arif Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. (Henny Saida Flora, 2018 : 3)

Proses *Restorative Justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadi keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dikalangkannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder. (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*, 2012 : 7)

Berikut penulis sajikan data perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kejaksaan negeri kampar tahun 2020 sampai dengan September tahun 2021 :

**Tabel III. I**  
**Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan**

No	Tahun	Jumlah	Perkara Penganiayaan	
			Lanjut ke Persidangan	<i>Restorative Justice</i>
1	Januari sampai dengan Desember 2020	31	30	1
2	Januari sampai dengan September 2021	24	24	0
<b>TOTAL</b>		<b>55</b>	<b>54</b>	<b>1</b>

**Sumber Data : Dokumen Kejaksaan Negeri Kampar**

Berdasarkan Tabel III. 1 diatas dapat diketahui bahwa dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Desember 2020, ada 31 perkara tindak pidana penganiayaan, 30 perkara yang lanjut ke tahap persidangan dan 1 perkara yang berhasil di *Restorative Justice*. sedangkan di Januari tahun 2021 sampai dengan September 2021, ada 24 perkara tindak pidana penganiayaan dan seluruhnya lanjut ke tahap persidangan. Hingga sampai saat penulis melakukan penelitian bahwa kejaksaan negeri kampar baru menerapkan *Restorative Justice* hanya 2 kali, yaitu terhadap tindak pidana penganiayaan biasa serta terhadap tindak pidana pencurian. (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar, Bpk Arif Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

Ada beberapa faktor mengapa perkara tindak pidana penganiayaan itu tetap dilanjutkan yakni tidak terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan asas *Restorative Justice* yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dimana dalam Pasal 5 ayat (1) Perkara dapat ditutup demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif harus terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bpk Arif Budiman, SH., MH menjelaskan bahwa: “dalam penerapan Restorative Justice kita juga menemui kendala dalam hal kesiapan sumber daya manusia, kultur dan budaya masyarakat khusus di kabupaten kampar, tentunya harus adanya peningkatan sumber daya manusia bagi penuntut umum dalam melaksanakan ataupun menerapkan asas *Restorative Justice*”. (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar, Bpk Arif Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah :

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Dalam konsep *Restorative Justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan penjelasan dari hasil keterangan Bpk Arif Budiman, SH., MH selaku kepala kejaksaan negeri kamar, sebagai dengan berikut :

1. Faktor hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan dilapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dalam pelaksanaan ini, terjadi akibat dari kesengajaan yang terjadi antara hukum positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berpekar. Kesengajaan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis sehingga tidak mampu merumuskan hukum secara terperinci hingga dapat masuk kedalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis.

2. Faktor jaksa atau sumber daya manusia

Jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara serta kepada institusi kejaksaan itu sendiri. Sehingga, keterampilan dan kemampuan intelektualitas harus diutamakan untuk menganalisa bagaimanakah kadar tindakan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Kemampuan ini tidak serta merta didapatkan oleh setiap individu jaksa, karena hal ini memerlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup lama hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.

3. Faktor benturan pelaku dan korban

Dalam peristiwa penganiayaan yang menimbulkan korban, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep *Restorative Justice* memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang

dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

#### 4. Faktor kultur masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di Kabupaten Kampar mempunyai ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *Restorative Justice*, karena di dalam masyarakat, jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit.

Pada dasarnya tujuan dari asas restoratif itu sendiri dimana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan asas *Restoratif Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus penganiayaan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan melalui Perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut.
2. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar dalam peraturan kejaksaan



ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti. Serta hambatan yang lainnya yaitu ada juga keluarga yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku, maka kasus tersebut tidak dapat diterapkan asas *restorative justice*. Hambatan lain juga dari sumber daya manusia kejaksaan itu sendiri tentang pemahaman pelaksanaan pendekatan Restorative Justice, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana dan masyarakat yang mempunyai budaya serta kultur hukum tersendiri.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran penulis mengenai penerapan asas *restorative justice* yaitu sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses.
2. Saran penulis dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam pasal 5 harusnya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat di laksanakan penerpan asas *Restorative Justice*, penuntut umum juga dibekali pemahaman lebih

dalam terkait dengan penerpan asas *Restorative Justice*, juga pedekatan terhadap masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*. Lubuk Agung, Bandung, 2011

Afthonul Afif, *Pemaafan, rekonsiliasi dan restorative justice*. Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

\_\_\_\_\_, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006*. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006.

Bakhri, *Pidana Denda*. UMJ Press, Yogyakarta. 2016.

Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Pustaka Megister, Semarang, 2012

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan restoratif*. Fakultas Hukum Indonesi, Jakarta, 2009.

Frans Maramis, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*. Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.

Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Kencana, Jakarta, 2014

Leden Marpaung, *Asas teori-teori hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan Dalam Refleksi Dinamika Hukum Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Perum Percetakan RI, Jakarta, 2018.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode penelitian survai*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muhammad Arif Mansur & Eisatri Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Muhammad Effendy, *Kejaksaan RI Polisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muhammad Faal, *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian)*. Pradnya paramita, Jakarta, 1991.
- Pardede Roberto, *Implementasi restoratif justice oleh penyidik polri*. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Pohan, *Disversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Willan Publishing, Jakarta, 2014.
- Syafrinaldi, *Buku panduan penulisan skripsi fakultas hukum*. UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana edisi revisi*. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2013.
- Thaib Hasballah, *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Wahid Eriyantouw, *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*. Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Widiartana, *Viktimologi perspektif korban dalam penganggulangan kejahatan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014
- Wijono Projodkoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (III)*. Bandung:Sumur, Bandung, 1986.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Pada KUHP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Zulkarnain Sanjaya, *Teori-teori hukum pidana & kriminologi*. Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2016.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.

## C. Jurnal, Tesis dan Artikel

Bryan & Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004.

Hanafi Erwin & Ningrum Ambasari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, X, 182–184, 2018.

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal UBELAJ, Volume 3 Number 2, Oktober 2018.

Jovens Bawekes, Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Lex Crimen*, II, 96, Volume 2, 2013.

\_\_\_\_\_. (2013). Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Lex Crimen*, 2, 96.

Kejaksaan RI, *Sejarah kejaksaan RI*. Diunduh Pada Sabtu Tanggal 09 Oktober 2021.

Marwan Effendy, Keadilan restorative justice dala konteks ulyimum remedium terhadap pemberitahuan tindak pidana korupsi. *Jurnal Univertitas Sam Ratulangi Manado*, 2012.

Prayitno Kwat Puji, *Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Cpncreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 2010.

Romel Regoh, Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II/No, 39, 2014.

Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan SPrinsip *Restorative Justice*, 2012.

#### D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kamus Bahasa Hukum



**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



LAMPIRAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI RIAU  
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

Jalan Kejaksaan Nomor 1 By Pass Bangkawang Kabupaten Kampar 28463  
Telp. (0762) 3240028 Fax. (0762) 3240028 [www.kejari-kampar.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-kampar.kejaksaan.go.id)

"UNTUK KEADILAN"  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
BERITA ACARA PERDAMAIAN RESTORATIF JUSTICE

Pada hari Senin tanggal 14 bulan September tahun 2020 jam 11.00 WIB, saya :

1. Nama : Andy Siumorang SH, MH  
Pangkat / NIP : AJUN JAKSA NIP. 199012162015021001  
Pekerjaan : Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi
2. Nama : Deddy Iwan Budiono SH  
Pangkat / NIP : JAKSA PRATAMA NIP. 198407082009121002  
Pekerjaan : Jaksa Penuntut Umum
3. Nama : Irwandi Tamin SH  
Pekerjaan : Polri/Kanit Reskrim Polsek Tapung Hulu
4. Nama Tersangka : Ernita br Simanjuntak  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Nama Tersangka : Siti Norma br Nainggolan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Nama Tersangka : Benhar Simanjuntak  
Pekerjaan : Wiraswasta
5. Nama Korban : Lisnawati Zebua  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Bahwa pada hari ini telah dilakukan upaya perdamaian antara para pihak pada Tingkat Penuntutan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

...or 15 Tahun 2020 Tentang PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF dalam perkara tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, atas nama tersangka/terdakwa :




Nama	: Ernita Br Simanjuntak als Ernita
Tempat Lahir	: Terantam
Umur/Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 27 Mei 1993
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun III Handayani Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kab Kampar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: IRT
Pendidikan	: -
Nama	: Siti Norman br Nainggolan
Tempat Lahir	: Tebing
Umur/Tanggal Lahir	: 59 Tahun / 31 Desember 1961
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun III Handayani Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kab Kampar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: IRT
Pendidikan	: -
Nama	: Benhar Simanjuntak
Tempat Lahir	: Terantam
Umur/Tanggal Lahir	: 59 Tahun / 05 Juli 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun III Handayani Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kab Kampar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Terjadi kesepakatan damai antara Pihak korban **Lismawati Zebua** dengan pihak tersangka **Ernita br Simanjuntak DKK**;
2. Pihak korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh tersangka dan tidak akan menuntut tersangka di kemudian hari;

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI RIAU  
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Jalan Kejaksaan Nomor 1 By Pass Bangkinang Kabupaten Kampar 28463  
Telp. (0762) 3240028 Fax. (0762) 3240028 [www.kejaksaan-kampar.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan-kampar.kejaksaan.go.id)

"UNTUK Keadilan"

P-26

**SURAT KETetapan PENGhentian Penuntutan  
NOMOR : L.22A/..... / L.4.15 / Eku.2 / 09 / 2020**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

- Membaca :
1. Surat Persetujuan *Restorative Justice* dari Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : B-2575/L.8.1/Eoh.2/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
  2. Berkas perkara hasil penyidikan dari Polsek Tanjung Bintang tanggal 18 Juni 2018 Nomor: BP/21/VI/2020/Reskrim dalam perkara atas nama tersangka :

Nama : Ernita Br Simanjuntak  
Tempat Lahir : Terantam  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Mei 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Handayani desa Duka Ramai Kec Tapung Hulu  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : IRT  
Pendidikan : -

Nama : Siti Norma br Nainggolanals Opung Ciko  
Tempat Lahir : Tebing  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1961  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Handayani desa Duka Ramai Kec Tapung Hulu  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : IRT  
Pendidikan : -

Nama : Benhar Simanjuntak Als Opung Ciko  
Tempat Lahir : Terantam  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 05 Juli 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Handayani desa Duka Ramai Kec Tapung Hulu  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

Yang disangka melanggar pasal : 170 Ayat (1) dan ayat (2) Atau 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUI Menimbang :

1. Kasus posisi : Berawal dari Permasalahan kucing milik tersangka yang sering main kerumah korban dan akibatnya Tersangka menuduh bahwa korban mengambil kucing milik tersangka selanjutnya Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi LISNAWATI ZEBUA Als MAK RONI (Korban) sedang berada didalam rumah di Jalan Sidalu Dalu Dusun II Handayani Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian anak kandung dari Saksi LISNAWATI yang bernama RONI datang mengadu kepada Saksi LISNAWATI bahwa pada saat anak Saksi LISNAWATI

jalan didepan rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan "anak babi, anak lonte" kemudian Saksi LISNAWATI menanggapi pengaduan tersebut dengan mengatakan "ya udah nggak ngomong gitu, itu orang tua, ntar kalau dia ulangi lagi, biar mamak bilangin kalau kau bukan anak babi dan bukan anak lonte", dan perkataan Saksi LISNAWATI tersebut terdengar oleh Terdakwa I yang tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melempar rumah Saksi LISNAWATI dengan batu beberapa kali kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III datang kerumah Saksi LISNAWATI melalui jendela kamar Saksi LISNAWATI, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sambil mengatakan "babi, pantek, lonte kau, kau keroyok anakku", kemudian Terdakwa III menarik paksa tangan Saksi LISNAWATI dari luar jendela namun Saksi LISNAWATI bertahan sehingga Terdakwa III tidak berhasil menarik Saksi LISNAWATI sampai keluar dari kamar Saksi LISNAWATI, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I secara bersama sama menarik tangan dan rambut Saksi LISNAWATI dan disaat bersamaan juga Terdakwa I mengambil batu berukuran besar dan melempar Saksi LISNAWATI yang mengenai pangkal lengan Saksi LISNAWATI sebelah kiri, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melepaskan Saksi LISNAWATI dan Saksi LISNAWATI berupaya melakukan perlawanan dengan mengambil batu yang diletakkan namun Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menutup jendela rumah Saksi LISNAWATI sehingga Saksi LISNAWATI tidak dapat melakukan pembelaan, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "kau ambil parang, nggak perlu kau jambak dia, kau tikam dia, kau bacok dia" dan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III secara bersamaan mengatakan kepada Saksi LISNAWATI "keluar kau anjing, babi, lonte, pencuri", kemudian Saksi LISNAWATI keluar dari dalam rumah Saksi LISNAWATI melewati pintu depan dan saat Saksi LISNAWATI berada diteras rumah Saksi LISNAWATI dan Terdakwa I mengejar Saksi LISNAWATI dengan membawa sebilah parang ditangannya, dan saat bersamaan Terdakwa III mengatakan "sekarang tak perlu kau jambak dia, nggak perlu kau pukul dia, yang perlu kau tikam dia, kau bacok dia", kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi LISNAWATI dan Saksi LISNAWATI mengatakan "kamu pilih mana? terserah kau mau membacok aku yang mana" dan Terdakwa I mengatakan "sini kau, maju kau babi", Saksi LISNAWATI katakan "kau lah yang maju, kau pilih mana yang kau tikam" dan saat itu Terdakwa I meletakkan parangnya dibawah dan Terdakwa III mengatakan "ya udah, satu lawan satu kalian, matikan dia, lalu gigit tangannya" kemudian Terdakwa I langsung menyerang Saksi LISNAWATI dengan menjambak rambut Saksi LISNAWATI, kemudian Terdakwa III mengatakan "gigit tangannya" dan mendengar hasutan tersebut lalu Terdakwa I menggigit tangan kanan Saksi LISNAWATI, kemudian Saksi LISNAWATI melakukan perlawanan dengan menarik rambutnya namun saat Saksi LISNAWATI melakukan perlawanan tersebut, Terdakwa II ikut membantu dengan menarik rambut Saksi LISNAWATI dan memberikan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II memegang kedua tangan Saksi LISNAWATI dan menyekap badan Saksi LISNAWATI, lalu Terdakwa III ikut dengan memegang tangan Saksi LISNAWATI sehingga posisinya Terdakwa III memegang tangan kiri Saksi LISNAWATI dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi LISNAWATI, sementara posisi Saksi LISNAWATI masih memegang rambut Terdakwa I, kemudian dengan posisi tersebut Terdakwa I mencekik leher Saksi LISNAWATI, kemudian Saksi LISNAWATI berusaha berontak agar terlepas, namun Terdakwa III semakin kuat memegang Saksi LISNAWATI dan berpindah posisi menyekap Saksi LISNAWATI dari belakang lalu merobek baju Saksi LISNAWATI sehingga pakaian dalam / Bra (BH) Saksi LISNAWATI terlihat, sementara itu Saksi LISNAWATI tidak melepas tangan Saksi LISNAWATI dari rambut Terdakwa I dan untuk melemahkan Saksi LISNAWATI, Terdakwa III meremas-remas kedua payudara Saksi LISNAWATI dengan sangat keras sehingga Saksi LISNAWATI merasa sangat kesakitan dan mengerahkan seluruh tenaga Saksi LISNAWATI untuk meronta sehingga Saksi LISNAWATI terlepas dari keadaan tersebut, kemudian datang Saksi BASARUDIN ZEBUA (Ayah Saksi LISNAWATI) dan mengatakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III "kok kalian tigakan anak ku, dari tadi orang ini berdebat aku nggak ikut campur, sekarang mau kalian matikan anakku, aku tidak terima" selanjutnya Saksi BASARUDIN membawa Saksi LISNAWATI masuk kedalam rumah.

□ Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/Pusk-TPHU-I/2020 tanggal 29 April 2020 pada UPTD Puskesmas Tapung Hulu I Kecamatan Tapung Hulu (Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar) yang ditandatangani oleh Dr. SULTHONI selaku Dokter Puskesmas Tapung Hulu I menerangkan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LISNAWATI ZEBUA dalam keadaan sadar, berumur 27 tahun, pada pemeriksaan dijumpai luka gores dibagian kening, dan dijumpai luka gores pada leher bagian kanan bawah, dan siku tangan kanan diduga akibat benda tajam, serta terdapat luka memar dibagian bahu, dan punggung tangan kanan diduga akibat benda tumpul.

2. Pasal yang disangkakan : 351 ayat 1 ke 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana
3. Barang Bukti, berupa : 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Cream lis dongker dibagian bawah dalam kondisi robek  
1(satu) buah Batu kali berbentuk lonjong

b. Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan  
- Para Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Para Tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Pihak Korban dan Para Tersangka,
- Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana.
- Terdapat alasan yang bersifat kasuistik yang disebabkan oleh sebab dan akibat yang timbul adanya tindak pidana penganiayaan yang bemula dari salah paham sehingga timbulnya emosi antara korban dan para tersangka yang diakibatkan masalah kucing korban yang main kerumah para tersangka sehingga menurut kami permasalahan diatas bisa diselesaikan dengan secara musyawarah
- Masyarakat merespon positif.

Mengingat : 1.Ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan  
2.Ketentuan-ketentuan didalam Pasal 14 huruf H Jo Pasal 140 Ayat (2) KUHP  
3.Pasal 46 Ayat (1) huruf C KUHP

**MENETAPKAN :**

1. Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama tersangka **Ermita Br Simanjuntak dkk** karena:
  - Perkara ditutup demi hukum dan telah dilakukan upaya *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.
2. Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bangkinang Kota.  
Pada tanggal : 14 September 2020  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

SUHENDRI, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA  
NIP. 19701231 199803 1 025.

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kampar.
3. Yth. Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hilir.
4. Yth. Para Tersangka / Keluarga / Penasihat Hukum.
5. Yth. Saksi Korban.
6. Arsip.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI RIAU  
**KAJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Jln. Kejaksaan No. 1 By Pass Bangkinang, Kabupaten Kampar 28411  
Telp. (0762) 3240082 Fax (0762) 3240082. [Kn.kampar@kejaksaan.go.id](mailto:Kn.kampar@kejaksaan.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

No. B - 016 / L.A.15 / Cu.1 / 03 / 2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Menerangkan bahwa :

Nama : MAULANA SYAIFURRASYID  
Tempal / Tanggal Lahir : Batam / 24 Juli 1998  
NIM : 161010609  
Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau  
Jurusan : Hukum Pidana

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) Di Kejaksaan Negeri Kampar, terhitung tanggal 24 – 30 September 2021 guna Penulisan Skripsi dengan judul : "**PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE DIDALAM TINDAK PENGANIAYAAN DIWILAYAH HUKUM KAMPAR**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 15 Maret 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

ARIF BUDIMAN, S.H., M.H

JAKSA MADYA NIP. 19740216 199803 1 003